



**POS PAUD MAWAR MERAH**  
DESA GLAGAHWANGI KECAMATAN SUGIHWARAS  
Alamat : Rt.03 Rw.01 Desa Glagahwangi Kec. Sugihwaras  
**BOJONEGORO**

Bojonegoro, 27 Desember 2024

Nomor : 17/PP.MM/XII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Permohonan Pergantian  
Naungan

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro  
di-

**BOJONEGORO**

Dengan ini kami mengajukan permohonan pergantian naungan lembaga Pos Paud Mawar Merah Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dengan No Ijop : 421.9/266.PAUD/412.40/VII/2009 yaitu berada di bawah naungan PKK Desa Glagahwangi bukan berada dibawah naungan Yayasan PKK Desa Glagahwangi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Ketua PKK Desa Glagahwangi
2. Ijin Operasional Pos Paud Mawar Merah awal dan akhir

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Pengelola



## SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : IVA IKMALAH, SE  
Alamat : Desa Glagahwangi RT 016/ 005 Kec. Sugihwaras Kab.  
Bojonegoro  
Jabatan : Ketua PKK Desa Glagahwangi  
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa lembaga Pos Paud Mawar Merah Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro berada di bawah naungan PPK Desa Glagahwangi bukan berada di bawah naungan Yayasan PKK Desa Glagahwangi.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Glagahwangi, 27 Desember 2024

Membuat Pernyataan



IVA IKMALAH, SE



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683*  
**BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 421.9 / 266.PAUD/412.40/ VII / 2009

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Membaca :** Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :  
**P K K DS.GLAGAHWANGI KEC.SUGIHWARAS**  
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : **POS PAUD " MAWAR MERAH "**  
Nomor : **01/PP/VI/2009**  
Tanggal : **30 JUNI 2009**
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti / Penilai Tgl **23 JULI 2009** Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
  - b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
  3. PP. No.73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah
  4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - 5.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
  - 6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001,Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
  - 7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini )
  - 8.Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : POS PAUD " MAWAR MERAH "

Alamat : DS.GLAGAHWANGI KEC.SUGIHWARAS

Jenis Pendidikan : POS PAUD

Nama Ketua PAUD : SITI ROHMATIN

Organisasi Penyelenggara : P K K

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 27 JULI 2009 sd 26 JULI 2011

Ketiga : 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.  
2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada Tgl : 27-07-2009





**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**  
Nomor : 188/ *CA5* /412.201/2024

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.  
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.  
c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini Pos PAUD Mawar Merah Nomor 05/S.P.ijop/PP.MM/X/2023 Tanggal 11 Oktober 2023.  
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 436.48/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)  
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;  
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:  
Nama Lembaga : POS PAUD MAWAR MERAH  
Alamat : Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras  
Layanan Program : Satuan PAUD Sejenis  
Organisasi Penyelenggara : PPK Desa Glagahwangi
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 10 Januari 2024 sampai dengan 09 Januari 2027.
- Ketiga** : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 9 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

**Drs. NUR SUJITO, MM**

NIP. 19741013 199302 1 001

